



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/438 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 421.6/5074/2021 tanggal 30 September 2021 tentang hasil penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, telah terpilih Juara Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

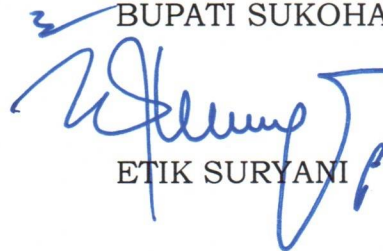
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, berhak untuk :
- a. Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi.

b. Juara II dan III berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

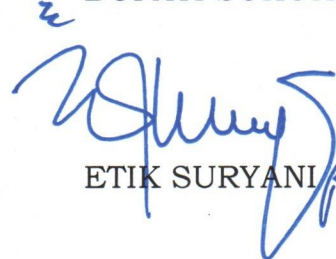
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Panitia Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 di Sukoharjo;;
 13. Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 di Sukoharjo;
 14. Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 420/438 TAHUN 2021
Tanggal : 4 OKTOBER 2021

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	JUARA
1	SMP Muhammadiyah 1 Kartasura	Kartasura	15.040	I
2	SMP Negeri 1 Weru	Weru	14.923	II
3	SMP Negeri 2 Polokarto	Polokarto	14.389	III
4	SMP Negeri 2 Grogol	Grogol	13.446	Harapan I

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI